

BAB III
SANKSI TINDAK PIDANA PEMALUAN IJAZAH
TINGKAT PERGURUAN TINGGI MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM
ISLAM

A. Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi

1. Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yang dikutip oleh Ridwan dalam bukunya yaitu *Strafbaar feit*, walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian pula dengan WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak terdapat penjelasan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan *Stafbaar feit* tersebut. Oleh sebab itu para ahli hukum berusaha memberikan makna da nisi dari istilah tersebut. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada keragaman pendapat.⁵⁷

⁵⁷ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 188.

Tindak pidana ialah salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang bisa dipidana. Kemudian selain istilah tindak pidana, ada pula yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, ataupun perbuatan yang bisa dihukum.⁵⁸ Sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi diatur dalam Pasal 263 ayat kitab undang-undang hukum pidana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian hukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan

⁵⁸ Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Palembang: CV. Cita Intrans Selaras, 2017), 92.

seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁵⁹

Dari bunyi Pasal 263 KUH Pidana diatas, dapat diketahui bahwa pada ayat satu dimaksudkan kepada pelaku pembuat surat palsu yaitu berupa ijazah palsu, sedangkan dalam ayat dua dimaksudkan kepada pemakainya. Kemudian dari Pasal 263 KUHP ini, ada unsur yang terdapat pada Pasal 263 ayat (1) yaitu:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat.
2. Yang dapat menjadi bukti sesuatu hal yakni dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang.
3. Dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

⁵⁹ Saptono Rahardjo, *3 Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 684.

Pada unsur yang pertama dapat diterangkan bahwa unsur ini sudah terpenuhi dikarenakan orang yang memiliki ijazah tersebut tidak pernah mengikuti kurikulum yang berlaku di perguruan tinggi baik itu kegiatan belajar maupun ketika ujian, dengan kata lain bahwa ijazah yang dimilikinya merupakan ijazah palsu.

Selanjutnya pada unsur yang kedua terkait dengan tujuan pembuktiannya, karena suatu ijazah yang dikeluarkan oleh suatu perguruan tinggi yang paling sedikit telah terdaftar di Kementerian Pendidikan, kemudian ijazah tersebut sudah mendapatkan ketentuan atau kekuatan dari kekuasaan administratif. Oleh karena itu untuk unsur yang kedua ini juga sudah terpenuhi. yang berwenang yakni Kementerian Pendidikan.

Kemudian unsur yang ketiga, ketika dengan diserahkannya ijazah palsu kepada mereka yang namanya tertulis diatas ijazah tersebut, maka dari itu telah terpenuhi juga unsur yang ketiga ini.⁶⁰

⁶⁰ Angel Michelle Karinda, *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah*

Ijazah adalah termasuk jenis akta otentik, yang dimaksud akta otentik yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau oleh pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik tersebut. Penerbitan ijazah yang asli yaitu berpedoman pada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 5 Ayat (2).⁶¹ Tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi merupakan perbuatan pada kategori kejahatan yang diatur dalam Pasal 266 KUHP.

Pasal 266:

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaiannya itu dapat

Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP, <https://media.neliti.com/media/publications/145778-ID-kajian-yuridis-tentang-pemalsuan-ijazah.pdf>, diakses pada 11 April 2020, Pada Pukul 16.42 WIB.

⁶¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Kompetensi Pendidikan Tinggi.

menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian⁶²

Berkaitan dengan pasal diatas, pidana penjara dipandang sebagai suatu tempat penjaraan bagi mereka yang pernah melakukan kejahatan. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang menunjukkan perilaku tidak baik dan perbuatan yang buruk.⁶³ Selain dalam KUHP, sanksi pemalsuan ijazah juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 42 Ayat (4) yang melarang memberikan ijazah tanpa hak yang kemudian pada Pasal 93 mengatur sanksinya dan terdapat pula didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada Pasal 68.

⁶² Saptono Rahardjo, *Kitab...* hlm. 684

⁶³ Leden Marpaung, 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 108

Pasal 42 Ayat (4):

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.”⁶⁴

Pemberian ijazah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yaitu dengan menjaga keaslian ijazah agar tidak mudah untuk dipalsukan, kemudian legalitasnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebab, ijazah statusnya adalah dokumen resmi negara yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun sanksi pidana pemalsuan ijazah tersebut tertulis dalam pasal 93 Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012.

Pasal 93:

“Perseorangan, organisasi, penyelenggara pendidikan tinggi yang melanggar pasal 42 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana

⁶⁴ Pasal 42 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah).”⁶⁵

Pasal 68:

1. Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

⁶⁵ Pasal 93 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

4. Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁶⁶

Berdasarkan pasal-pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan surat (ijazah) di tingkat perguruan tinggi terdapat pada Pasal 263 KUHP dengan unsur obyektif yakni perbuatan hukum yaitu memakai, obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan, kemudian pemakaian surat palsu atau ijazah palsu itu bisa merugikan dan unsur subyektifnya dilakukan dengan sengaja. Kemudian pengaturan tindak pidana pada Pasal 266 KUHP unsur obyektifnya perbuatan menyuruh memasukkan, obyeknya keterangan palsu kedalam akta otentik yang kebenarannya dibuktikan dengan akta tersebut.

Pemerintah juga mengatur dan memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan kejahatan pidana

⁶⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

pemalsuan ijazah melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur semua jenjang pendidikan dan kemudian untuk pendidikan tinggi diatur khusus dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Arpan Hadi berusia 37 tahun yang berprofesi sebagai politis dari partai Gerindra divonis 3,6 tahun penjara, denda sebanyak Rp. 200.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan. terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memalsukan dan menggunakan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Universitas Azzahra Jakarta dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 03060177. Menurut majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Bambang J winarno SH dengan anggota RA Asriningrum SH dan Irma Nasution serta paniteri pengganti Khairul Munawar mengatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta pasal 68 ayat

(2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁶⁷

Ijazah dapat diartikan sebagai tulisan tangan dan termasuk juga dengan menggunakan media tulis, tidak menjadi permasalahan soal huruf, angka yang digunakan oleh tangan dengan cetakan ataupun alat lainnya. pemalsuan ijazah harus ternyata:⁶⁸

- a. Dipergunakan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau ijazah itu dikeluarkan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang dan juga dengan ijazah itu dapat timbul suatu hak.
- b. Dibuat dengan cara palsu.
- c. Pembuat memiliki tujuan untuk menggunakan sebagai asli dan tidak palsu lalu menyuruh orang lain menggunakannya.
- d. Dengan pemikiran itu menimbulkan suatu kerugian.

⁶⁷<https://beritamusi.co.id/2018/02/23/kasus-ijazah-palsu-anggota-dprd-oki-divonis-36-tahun-penjara/>, diakses tanggal 8 Mei 2020, Pukul 14.29 WIB.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu Dalam KHUP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 135.

2. Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Hukum Islam

Tindak pidana pemalsuan ijazah digolongkan kepada jarimah *ta'ziir* karena memiliki kesamaan dengan tindak pidana pemalsuan stempel dan pemalsuan tanda tangan. Oleh sebab itu jarimah pemalsuan ijazah ini dapat dijatuhkan hukuman *ta'ziir* kepada siapapun yang melakukan kejahatan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa objek yang dipalsukan (ijazah) setara dengan kasus pemalsuan stempel *Baitul Maal* pada masa Khalifa Umar. Sebab bila menelusuri suatu jenis hukuman yang dikhususkan pada tindak pidana pemalsuan memang belum ditemukan, tetapi disinilah keluasan hukum Islam memainkan peranannya. Pada sistem hukum Islam, bila suatu perbuatan hukum tidak bisa dihukum dengan *hudud* ataupun *qishash*, maka *jarimah ta'ziir* yang digunakan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa

pemalsuan ijazah tidak sesuai dengan tujuan dan karakter perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksudkan pada kasus pemalsuan stempel *Baitul Maal* di masa Umar bin Khatab yang menghukum pelaku stempel tersebut dengan hukuman *ta'ziir* yaitu dengan didera, dipenjara, serta diasingkan selama satu tahun. Kemudian ketentuan sanksi pengasingan tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ : ٣٣

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik, atau dibuang dari negeri "tempat kediamannya". yang demikian itu "sebagai" suatu penghinaan untuk mereka didunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.*⁶⁹

Dari bunyi ayat diatas, meskipun ketentuan sanksi pengasingan pada ayat diatas ditujukan kepada pelaku

⁶⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah Ayat 33.

jarimah *hudud*, namun para ulama menerapkan sanksi pengasingan ini kedalam hukuman *ta'ziir*.⁷⁰

Maka dari itu *ta'ziir* merupakan hukuman yang tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, dan *qadhi'* namun diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan diberikan maupun kadarnya. Jenis hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipakai pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini ialah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman pada masyarakat.⁷¹

Dalam uraian diatas penulis berpendapat bahwa sanksi pidana ijazah dalam Hukum Islam adalah *ta'ziir*. Hukuman

⁷⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 209.

⁷¹ Abdurrahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 14.

ta'ziir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* tetapi ditetapkan menurut Penguasa (Hakim).

B. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Islam

Berdasarkan persamaan dan perbedaan mengenai sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi. diantaranya persamaan dan perbedaan tersebut adalah:

Persamaan sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum Islam yakni sama-sama menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dan hukum Islam.

Sedangkan perbedaannya ialah sanksi tindak pidana berdasarkan KUHP hanya pidana penjara yang dijatuhkan bagi pelanggarnya. Kemudian dalam hukum Islam memberikan hukuman pidana berupa *ta'ziir* berupa dera, penjara dan diasingkan selama satu tahun.

Dari pembahasan diatas maka persamaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Sama-sama mendapatkan sanaksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah
2. Sama-sama tindakan yang menyalahi aturan hukum pidana dan hukum Islam
3. Sama-sama melarang tindakan tersebut.

Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai sanksinya. Menurut hukum Islam mendapatkan sanksi berupa dera, penjara, dan diasingkan selama satu tahun.

**TABEL KOMPARATIF SANKSI TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH TINGKAT PERGURUAN TINGGI
MENURUT KUH PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

NO	POKOK MASALAH	UNDANG-UNDANG	HUKUM ISLAM
1	Pengertian Tindak Pidana	Menurut Moeljatno tindak pidana diartikan dengan perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman atau sanksi berupa	Menurut hukum Islam tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah yang berarti suatu peristiwa pidana, perbuatan/tindakan pidana yang dapat mengakibatkan kerugian

		pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.	bagi orang lain, baik secara fisik, harta benda, keamanan dan lain sebagainya.
2	Jenis-jenis Sanksi	Sanksi Pidana penjara dan pidana denda.	Hukuman <i>ta'ziir</i> . Yaitu suatu hukuman yang tidak ditentukan secara khusus oleh <i>syara'</i> namun diserahkan pada penguasa atau hakim
3	Sanksi Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi	Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 93 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	Jarimah <i>Ta'zir</i> berupa dera, penjara dan diasingkan selama satu tahun yang diputuskan oleh Ulil Amri.